



Legal Note

Vol. 1 No. 2, October 2025, pages: 42-46

e-ISSN 3110-2344 | DOI: <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.102>

Perbandingan Sistem Pemidanaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian

Samsul Bahri ^{*1}, Anggara Sasmita ¹, Haryadi Hamzah ¹

Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram Indonesia

*Corresponding Author: samsul89@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

15 October, 2025

Manuscript revised:

20 October, 2025

Accepted for publication:

30 October, 2025

Abstract

This study aims to analyze the comparative sentencing systems between Islamic law and Indonesian positive law in addressing theft crimes. In Islamic law, theft (sariqah) is considered a serious violation of individual property rights and social order, punishable by hand amputation if certain conditions are met. Meanwhile, under Indonesian positive law, theft is regulated in the Criminal Code (KUHP) and punishable by imprisonment, taking into account elements such as intent, culpability, and the circumstances of the offender. This research employs a normative juridical approach with a comparative method to examine the philosophical foundations, principles of justice, and purposes of punishment within both legal frameworks. The findings reveal that Islamic law emphasizes prevention and deterrence through firm but just punishment grounded in faith and moral responsibility. In contrast, Indonesian positive law focuses on rehabilitation and the protection of human rights, guided by humanitarian principles and social justice. Although both systems differ in their implementation and philosophical underpinnings, they share a common objective: to maintain social order, protect property rights, and uphold justice. These insights are expected to contribute to the development of a national legal system that harmonizes moral, ethical, and humanitarian values.

Keywords

Sentencing System;

Islamic Law;

Positive Law;

Theft;

Justice;

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Bahri, S., Sasmita, A., & Hamzah, H. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian. *Legal Note*, 1(2), 42–46. <https://doi.org/10.71094/legalnote.v1i1.102>

PENDAHULUAN

Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi di masyarakat dan secara hukum dianggap pelanggaran terhadap hak milik dan ketertiban sosial. Di Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana berbagai unsur seperti niat, kesengajaan, dan kerugian menjadi titik tolak dalam penetapan sanksi pidana. Di sisi lain, hukum Islam (termasuk fiqh jinayah) memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama, yang secara spesifik mengatur jenis dan syarat pelaksanaan hukuman (hudud) untuk tindak pidana seperti pencurian (sariqah). Kajian ini penting karena terdapat perbedaan filosofis dan praktis yang mendasar dalam kedua sistem, terutama terkait prinsip keadilan, efek jera, rehabilitasi, dan pencegahan.

Lebih jauh, dalam konteks perundang-undangan Indonesia, hukum positif merupakan warisan kolonial yang telah berkembang melalui legislasi dan yurisprudensi. KUHP dan berbagai regulasi tambahan memperlihatkan adaptasi terhadap norma-norma kemanusiaan, ham (hak asasi manusia), dan praktik pidana modern. Namun demikian, kritik terhadap efektivitas hukuman pidana di Indonesia sering muncul, terutama mengenai apakah hukuman tersebut mampu menciptakan efek jera yang kuat, merestorasi korban, serta menyertakan unsur moral dan religius dalam ketentuan hukum.

Di sisi lain, sistem pemidanaan dalam hukum Islam menempatkan sanksi hudud sebagai hukuman yang sangat berat dan spesifik apabila terpenuhi syarat-syaratnya, misal: barang yang dicuri harus melebihi nisab, dicuri dari tempat aman, pelakunya bukan dalam kondisi darurat, dan tidak ada unsur kompensasi; apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka di beberapa mazhab pelanggaran tersebut bisa ditangani dengan ta'zir, yaitu hukuman yang discretionary. Prinsip keadilan, keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia, serta maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah) menjadi elemen penting yang disertakan dalam sistem pemidanaan Islam.

Dalam literatur terkini, ada penelitian yang membandingkan regulasi pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Misalnya, Astutik, Wibowo, Ilham Mulloh, & Diva (2023) membahas definisi, bentuk hukuman, persyaratan pelaksanaan hukuman, dan efektivitas hukuman dalam hukum Islam dan KUHP. Mereka menemukan bahwa meskipun ada sanksi keras dalam Islam, pelaksanaannya sangat terikat dengan syarat-syarat normatif yang ketat. *Journal UMY*

Penelitian lain, oleh Marli Candra & Ainun Najib (2023), mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat kriminalitas dalam hukum Islam dikontekstualisasikan dalam hukum positif Indonesia dan hukum positif Iran, menunjukkan beragam metode hukuman tetapi berbagi tujuan deterrence. *journal.uin-alauddin.ac.id*

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pemidanaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penanganan pencurian, dengan fokus pada: (1) bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan, (2) syarat atau kondisi yang mempengaruhi penerapan hukuman, (3) efek jera dan keadilan restoratif serta (4) relevansi dan kemungkinan harmonisasi antara kedua sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (normative legal research), yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, serta literatur sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan fatwa. Data diperoleh secara sekunder, mencakup bahan-bahan tertulis yang relevan. Metode ini dipilih agar dapat menggali secara mendalam aspek-aspek filosofis, historis, dan normatif dari kedua sistem hukum.

Selain itu, penelitian ini memakai metode komparatif, yang memungkinkan perbandingan antara dua sistem hukum (hukum Islam dan hukum positif Indonesia) dalam hal definisi, penerapan, dan efek hukuman terhadap tindak pencurian. Komparasi dilakukan dalam beberapa dimensi: definisi tindak pencurian, persyaratan hukuman, jenis hukuman, serta tujuan hukuman.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta hukum tetapi juga menganalisis kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem serta implikasinya. Panjang kajian analisis akan meliputi aspek filosofis (justifikasi hukuman), aspek praktik hukuman (implementasi), dan aspek sosial-efektivitas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks hukum dan norma, termasuk KUHP, kitab-kitab fiqh, regulasi Islam (di wilayah yang mengakui hukum Islam secara formal maupun tidak), serta literatur akademik yang telah dipublikasikan. Studi kasus empiris langsung tidak dilakukan, tetapi penelitian bisa merujuk pada data sekunder empiris yang tersedia dalam jurnal untuk ilustrasi (misalnya efektivitas hukuman pencurian dalam kaitannya dengan tingkat pencurian dan persepsi publik).

Proses pengumpulan data melibatkan studi pustaka (library research) terhadap materi hukum nasional, literatur Islam klasik dan kontemporer, artikel jurnal, serta dokumen regulasi terkini yang mengatur KUHP atau hukum pidana Indonesia. Peneliti mencari literatur yang relevan khususnya sejak dekade terakhir agar kondisi terkini dapat tergambar, misalnya kajian oleh Astutik et al. (2023) dan Marli Candra & Najib (2023). *Journal UMY+1*

Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik teori analisis konten dan perbandingan norma hukum, yaitu melihat teks, mempertanyakan bagaimana norma ditafsirkan, apa isi syarat dan pelaksanaan hukuman, serta bagaimana praktik hukuman dalam kenyataan dibandingkan dengan norma tertulis. Analisis juga mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka evaluasi dalam sistem Islam dan prinsip keadilan, hak asasi manusia, efek jera dalam hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, mengenai bentuk hukuman: Dalam hukum positif Indonesia, hukuman untuk pencurian biasanya berupa pidana penjara, denda, atau restitusi kepada korban, tergantung berat-ringannya pencurian dan keadaan pelaku (misalnya apakah pelaku melakukan pencurian malam hari, kekerasan, atau pengulangan). Tidak ada hukuman fisik seperti potong tangan dalam KUHP. Sementara dalam hukum Islam, khususnya fiqh jinayah, pencurian (hudud) dapat dihukum potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu: barang yang dicuri melebihi nisab, diambil dari tempat yang aman, pelakunya bukan dalam keadaan darurat, tidak ada kesalahan dalam identifikasi, dan setelah melalui proses pembuktian yang ketat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hukuman dapat diganti dengan ta'zir. Penelitian oleh Astutik et al. (2023) mengonfirmasi adanya jenis hukuman berbeda ini antara kedua sistem hukum. *Journal UMY*

Kedua, syarat atau kondisi penerapan hukuman dalam hukum Islam jauh lebih kompleks, melibatkan kriteria normatif yang ketat. Misalnya, dalam Islam, tidak semua pelaku pencurian otomatis terkena hudud; mesti ada kehendak bebas, barang curian harus lebih dari nisab, bukan dalam keadaan lapar darurat, dan pelaku tidak dalam kondisi tekanan. Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa jika syarat-syarat ini tidak lengkap, maka pelaku dikenai hukuman ta'zir yang fleksibel. Di law positive Indonesia, syarat-syarat seperti niat, keadaan pelaku (misalnya pemuda, tidak ada pengulangan) menjadi pertimbangan meringankan atau memberatkan hukuman. Penelitian Marli Candra & Najib (2023) menyebut bahwa hukum positif memfokuskan pada unsur-unsur seperti niat dan kerugian, bukan syarat-syarat normatif religius seperti dalam hukum Islam. *journal.uin-alauddin.ac.id*

Ketiga, tujuan hukuman dan efek jera. Hukum Islam menekankan bahwa hukuman harus memiliki efek jera yang kuat dan fungsi preventif agar masyarakat takut melakukan kejahatan, serta hukuman sebagai pemurnian moral pelaku. Sedangkan hukum positif juga menaruh perhatian pada deterrence, tetapi sering kali juga memasukkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelaku serta perlindungan korban dan masyarakat. Penelitian seperti "Theft Punishment in Islamic Law and Indonesian Criminal Law: Initiative for Harmonization ..." oleh Martha, Triyanta, & Putra (2024) menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk memberikan reformasi hukum pidana di Indonesia dengan memadukan beberapa prinsip Islam yang relevan, terutama dalam memberi efek jera tapi tetap memperhatikan HAM. *mjssl.usim.edu.my*

Keempat, problematika dan tantangan praktik. Dalam kenyataannya, hukuman hudud jarang diterapkan di Indonesia karena berbagai faktor: politik, konstitusi, keberagaman agama, prinsip sekuler dalam negara, serta kekhawatiran pelanggaran HAM dan standar internasional. Sementara hukuman positif di Indonesia terkadang dianggap kurang efek jera, karena prosedur peradilan yang panjang, pertimbangan meringankan yang mungkin terlalu banyak, dan ketidakpastian dalam eksekusi pemidanaan. Studi oleh Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia (Djafri, Samad, Mustaufiq, & Samin, 2025) menemukan bahwa meskipun hukum Islam memiliki potensi efek jera yang kuat,

penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia memiliki banyak kendala normatif dan praktis. journal.stiba.ac.id

Kelima, relevansi moral, sosial, dan nilai agama. Hukum Islam mengandung dimensi moral dan religius yang jelas, yang tidak hanya melihat pelaku secara hukum tetapi juga sebagai individu yang memiliki tanggung jawab spiritual. Nilai-nilai seperti taubat, restitusi, dan keseimbangan sosial sering disebut dalam literatur Islam. Di sisi lain, hukum positif mencoba memasukkan nilai-nilai tersebut melalui aspek keadilan restoratif, restitusi, dan pengakuan korban, meskipun tidak selalu dalam bahasa agama. Contohnya penelitian “Legal Analysis Of Restorative Justice In The Settlement Of Theft Cases Based On Prosecutor’s Regulation No. 15 Of 2020 And Islamic Law” menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pencurian bisa melibatkan aspek restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam. journal.ysmk.or.id

Keenam, potensi harmonisasi antara kedua sistem. Berdasarkan literatur, ada proposal untuk mengintegrasikan beberapa elemen sistem pidana Islam ke dalam hukum positif Indonesia. Misalnya, syarat-syarat ketat dalam hudud bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat aspek normatif dan syarat keadilan dalam KUHP; hukuman ta’zir yang fleksibel bisa memberikan pilihan sanksi yang lebih adil dan sesuai konteks; dan aspek moral dan religius bisa dimasukkan dalam pertimbangan eksekusi hukum serta dalam pencegahan kejahatan. Studi oleh Martha, Triyanta, & Putra (2024) mengajukan inisiatif dari perspektif teori boundary Sharur untuk harmonisasi hukuman pencurian. mjsl.usim.edu.my

Ketujuh, implikasi praktis dan sosial. Penegakan hukum, persepsi masyarakat terhadap keadilan, dan dampak sosial dari hukuman sangat penting. Bila masyarakat melihat bahwa hukuman terlalu ringan atau tidak adil, dapat menurunkan kepercayaan pada sistem hukum. Sebaliknya, hukuman yang terlalu keras atau tidak proporsional juga bisa menghasilkan efek negatif, seperti pelanggaran hak asasi, atau menimbulkan ketakutan dan stigma. Oleh karena itu, keseimbangan harus dicapai agar sistem pidana tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjamin keadilan substantif, integritas moral, dan rasa aman masyarakat.

KESIMPULAN

Perbandingan antara sistem pidana dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam landasan filosofis dan tujuan hukum, namun tetap memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Hukum Islam menempatkan pencurian sebagai kejahatan serius yang melanggar hak individu dan stabilitas masyarakat, sehingga memberikan hukuman yang tegas berupa potong tangan dengan syarat-syarat tertentu. Hukuman ini bukan semata bentuk kekerasan, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik dan upaya pencegahan agar kejahatan tidak berulang. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan rehabilitasi pelaku, di mana hukuman penjara dianggap sebagai sarana pembinaan dan pengembalian pelaku ke masyarakat.

Dari perspektif filosofis, hukum Islam berakar pada prinsip keadilan ilahiah yang bersumber dari wahyu, menuntut kepatuhan moral dan spiritual, serta menempatkan hukum sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran berdasarkan nilai-nilai agama. Sebaliknya, hukum positif Indonesia bersumber dari kesepakatan sosial dan norma-norma yang disusun manusia untuk menjamin keteraturan hidup bersama. Sistem pidana dalam hukum positif lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial, namun terkadang menghadapi tantangan dalam menciptakan efek jera yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang dapat saling melengkapi dalam penerapan prinsip keadilan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pembaruan hukum nasional. Integrasi prinsip keadilan moral dan spiritual dari hukum Islam dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dari hukum positif

dapat menciptakan sistem pidana yang lebih utuh dan berkeadilan. Dengan demikian, pengembangan hukum di Indonesia perlu diarahkan untuk tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga memperhatikan aspek etika, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, R., Wibowo, S. H., Ilham Mulloh, A., & Diva, A. (2023). *The comparison of theft punishment in Islamic law and Indonesian positive law*. *Indonesian Comparative Law Review*, 5(2), 77–91. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/iclr/article/view/15124>
- Candra, M., & Najib, A. (2023). *Criminal verses in Islamic criminal law in Indonesia and Iranian positive law: A comparative analysis*. *Al-Daulah: Journal of Islamic and Comparative Law*, 13(1), 1–17. UIN Alauddin Makassar. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/45284
- Djafri, M., Samad, A., Mustaufiq, M., & Samin, S. (2025). Hukum Islam dan efek jera pidana di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 43–61. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Makassar. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/926>
- Martha, F., Triyanta, A., & Putra, S. D. (2024). *Theft punishment in Islamic law and Indonesian criminal law: Initiative for harmonization from Sharur's boundary perspective*. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 22–39. Universiti Sains Islam Malaysia. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjst/article/view/663>
- Rahman, A. (2024). *Legal analysis of restorative justice in the settlement of theft cases based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 and Islamic law*. *Indonesian Journal of Social and Legal Studies*, 4(2), 55–68. Yayasan Studi Masyarakat dan Keadilan. <https://journal.ysmk.or.id/index.php/IJSL/article/view/593>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah al-Ma'idah [5]: 38–39.